



Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Marina Zulfa¹, Kasniah²

^{1&2} Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau
e-mail: marinazulfa@fis.uir.ac.id

Abstrak : Sistem hutang uang penduduk desa Sanglar Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir ini menggunakan metode meminjam uang dulu dan akan mengembalikan utangnya jika sudah selesai panen. Setiap orang bisa berhutang sejumlah uang dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa padi. Orang yang berhutang diwajibkan membayar hutang tersebut pada musim panen. Nilai tukar antara padi dan uang di tentukan pada saat pembayaran atau panen dan di harga lebih rendah perkilonya dari harga pasaran waktu itu. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui boleh tidaknya praktik Sistem hutang piutang dengan pengembalian berupa padi dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat petani bagi yang berhutang dan toke atau boss. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan metode yang di gunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hutang piutang yang di bayar hasil tani ini tidak menggunakan perjanjian terlebih dahulu sehingga masyarakat yang berhutang akan di berikan harga hasil panen taninya lebih rendah di bandingkan dengan harga hasil panen padi mayarakat yang tidak berhutang kepada toke tersebut, namun dalam tinjauan ekonomi Islam sistem hutang piutang di bayar hasil tani ini tidak di perbolehkan dalam agama Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak dari seseorang tersebut.

Kata Kunci: Hutang, Piutang, Tani, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat di antaranya adalah hutang piutang, jual beli, dan sewa-menyewa. Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang lain yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian di pinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.

Hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur tolong-menolong antar manusia dan dapat juga meringankan beban orang lain, namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia.

Seiring perubahan masyarakat praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan seperti halnya praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sanglar kec. reteh kab. Indragiri hilir ini. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa sanglar ini merupakan petani dan perkebunan kelapa. Hampir seluruh penduduk memiliki sawah namun masih banyak penduduk yang menjadi buruh tani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dikarenakan hasil panen yang belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk berharap pada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Sistem hutang uang penduduk desa Sanglar kec. reteh kab. Indragiri hilir ini menggunakan metode meminjam uang dulu dan akan mengembalikan utangnya

jika sudah selesai panen. Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat, dengan jaminan kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang dengan sangat mudah diakses di bandingkan meminjam uang di lembaga keuangan yang cukup rumit dalam administrasinya bagi kalangan orang desa.

Namun Setiap orang bisa berhutang sejumlah uang dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa padi. Orang yang berhutang diwajibkan membayar hutang tersebut pada musim panen. Nilai tukar antara padi dan uang di tentukan pada saat pembayaran atau panen dan di harga lebih rendah perkilonya dari harga pasaran waktu itu.

Praktik hutang piutang seperti ini tentu membuat salah satu pihak yang akan dirugikan ialah masyarakat yang berhutang kepada toke padi ataupun orang yang memberikan hutang, meskipun di dalam masyarakat desa terlihat masih tergolong tolong menolong.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui boleh tidaknya praktik sistem hutang piutang dengan pengembalian berupa padi di desa sanglar kec. Reteh kab. Indragiri hilir provinsi Riau dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi di desa sanglar kec. Reteh kab. Indragiri hilir provinsi Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hutang Piutang

Pengertian hutang adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih

atau di minta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Akad qardh adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Sedangkan pengertian dari hutang-piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian.

Dasar Hukum Qardh (Hutang)

Dasar disyariatkannya qardh adalah Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

1. Dalil Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 245

Artinya: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"*

2. Hadits Nabi

Hadits riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a., yang artinya sebagai berikut:

"sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seseorang laki-laki, kemudian di berikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang."(HR.Muslim). Ibnu majah meriwayatkan Hadis yang bersumber dari Ibnu mas'ud r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya:

"Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu

(berkedudukan) seperti sedekah satu kali."(HR. Ibnu Majah).

3. Ijma Ulama

Dalil ijma yang berkaitan dengan utang piutang adalah semua kaum muslimin telah sepakat di bolehkannya utang piutang

Sistem hutang piutang

Adapun hutang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Qard, menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Qard adalah suatu akad yang objeknya adalah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada orang lagi, benda yang ada padanya, yang habiskan seperti minyak dengan gandum untuk di kembalikan di kemudian harinya. Adapun pengertian lain qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang di gunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman bersifat konsumtif.

Rukun dan syarat Hutang (Qardh)

1. Aqid

Untuk Aqid, baik Muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tassaruf atau memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu, qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau gila.

2. Ma'qud'alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang di takar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang

dagangan, dan barang-barang yang di hitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula di jadikan objek akad *qardh*. Hanifa mengemukakan bahwa *ma'qud'alaih* hukumnya sah dalam *mal mutsli*, seperti barang-barang yang di takar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa di ukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh di jadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

3. *Shighat (ijab dan Qabul)*

Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Pengguna kata milik di sini bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

Pengambilan manfaat dalam hutang (Qardh)

Para ualama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah: Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba. Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan

pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi: Dari Abu Hurairah ia berkata: Para sahabat kami membedakan sesuai dengan apa yang dirawikandari Nabi S.A.W, bahwa ia meminjam seekor onta yang berumur 3 tahun dan menggantikannya dengan onta yang berumur 6 tahun (memasuki 7 tahun), lebih baik dari yang dipinjam oleh beliau pertama kali.

Hikmah dan manfaat disyariatkan hutang (Qardh)

Adapun hikmah dri disyariatkannya hutang (*qardh*) adalah suatu usaha dalam rangka melaksanakan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan.

Akad hutang (Qardh)

Pengertian lain dari Akad *Qardh* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban. Akad *qardh* adalah murni akad tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. *Qardh* yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Misalnya seseorang meminjamkan mobil kepada temannya asalkan peminjam mau mentraktirannya. Larangan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qardh* yang mensyaratkan "manfaat". Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa dipersyaratkan di awal, maka ia di anggap sebagai hadiah. Dan bagi pemilik barang punya hak untuk menerimanya. *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya itu berbelanja ditempatnya. Maka akad *qardh* seperti ini diharamkan. Persyaratan memberikan

sejumlah kelebihan yang muncul akibat transaksi *qardh* dipandang sebagai tindakan yang menjunjung tinggi aspek kemanusiaan. Inilah yang menjadi titik kritik dilarangnya mengambil keuntungan dibalik akad hutang menghutangkan. (Afandi, 2009:137).

Akad *qardh* adalah di sebut dengan akad *tabarru* yang mana akad *tabarru* adalah di lakukan dengan tujuan tolong -menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru* “;pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. (Rafsanjani, Vol.1, No, 1. 2016)

Hukum menunda membayar hutang (Qardh)

Hukum menunda pembayaran hutang dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Hukum menunda pembayaran utang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.
- b. Hukum menunda membayar hutang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Berakhirnya hutang piutang

Berakhirnya hutang piutang ini di syari'atkannya agar mereka mudah dalam meminta, dan menurut para yang berhutang agar dapat melunasi hutangnya jika sudah jatuh tempo, dan di dalam hutang-piutang harus ada dua saksi agar dikemudian hari tidak terjadi antara

perselishan. Karena tanpa adanya saksi bisa saja dikemudian hari bagi yang berhutang akan mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Saksi dalam hutang-piutang tersebut hendaknya dua seorang pria yang sudah baliqh dan dua orang perempuan, muslim, dan bukan budak belian. Agar dikemudian hari mereka dapat saling mengingatkannya.

Tata krama berhutang

Beberapa hal yang di jadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan dua saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai atau dihadapan seorang notaris.
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
4. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. (Mardani, 2013:333)

Hukum memberikan kelebihan dalam membayar hutang (Qardh)

Apabila orang membayar hutangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian

sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. (Hamid, 2017:37).

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam itu mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syari'ah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Muwardi, 2007) dari jurnal Arif vol.2.No 2 :2019

Prinsip-Prinsip ekonomi Islam

Adapun dari prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada Manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
2. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. yang mana Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah SWT bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya.
4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan

meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini di dasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.
6. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggung jawaban diakhirat. Karena dengan kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas, dan sebagainya.
7. Islam melarang riba dalam segala bentuknya. (Suprayitno, 2005:3).

Akad hutang dalam pandangan ekonomi Islam

Pengertian akad dan perubahan dalam pelaksanaan akad menurut hukum Islam adalah perikatan antara ijab dan qabul yang mana di benarkan dalam syara dan menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak. Akad secara khusus berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran dan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan dan kepemilikan) yang mana diartikan dengan bahasa lain ijab adalah melakukan ikatan terhadap orang. Sedangkan qabul adalah menerima ikatan terhadap orang. Dan akad qardh dalam Islam adalah termasuk kedalam akad tabarru; karena di dalamnya terdapat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Dapat di pahami akad utang piutang di lakukan dengan saling rela antara kedua belah pihak dan dilakukan dengan lafazh yang jelas, akan tetapi didalam hutang piutang di larang mengambil atau memberi tambahan bayaran yang

ditentukan dalam pelaksanaan akad perjanjian, maka lafadh kedua belah pihak tidak perlu dengan ucap diberi tambahan sekian, karna akan mengakibatkan riba utang piutang tersebut.

Sistem ekonomi Islam

Permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat harus di usahakan pemecahannya dan segera mengambil alternatif atau solusinya. Usaha tersebut diwujudkan melalui sistem ekonomi yang dipilih suatu Negara. Sistem ekonomi adalah perangkat atau alat-alat yang digunakan untuk menjawab secara tuntas masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa barang di produksi. Efektif atau tidaknya jawaban yang diberikan sangat tergantung kepada sistem ekonomi yang dipilih (Nawawi, 2009:15).

Sistem ekonomi Islam mempunyai kelebihan dan di bandingkan sistem yang lain yaitu:

1. Ekonomi Islam bersumberkan dari wakhyu, bukan pemikian manusia;
 2. Peaturan ekonomi Islam sesuai dengan fitrah, bukan nafsu;
 3. Ekonomi Islam mempunyai tujuan kebahagiaan dunia dunia dan akhirat;
 4. Ekonomi Islam menggunakan prinsip yang sesuai untuk semua keadaan dan sepanjang waktu;
 5. Ekonomi Islam menggunakan metode yang dapat menjamin keadilan.
- Bakhri Vol,8, No ,1 ,2011

Sumber Hukum Ekonomi Islam

Sumber hukum ekonomi Islam meliputi:

1. Al-Qur'an
Al-qur'an adalah sumber pertama dan utama ekonomi Islam, didalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan tentang ekonomi, misalnya. Ayat tentang haramnya Riba dan halalnya jual beli, terdapat dalam (QS.Al-Baqarah

(2)275) yang artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Perintah mencatat atau pembukuan yang baik dalam masalah utang piutang dalam QS. Al-Baqarah (2):282 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki,*

maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Perintah memenuhi akad, hal ini terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1 yang artinya: *"Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-*

hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya terdapat khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya.

Hadits yang memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi atau umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.

Hadits yang menjelaskan jenis-jenis harta yang menjadi milik umum dan untuk kepentingan umum, tertera pada hadis.

Hadits yang menerangkan larangan menipu. *"Barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami".* (HR. Muslim).

Penyelesaian hutang dalam perspektif ekonomi Islam

- a. Perdamaian di luar sidang pengadilan
Dalam persengketa selalu terdapat dua atau lebih pihak yang bertikai. Di dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja mereka menyelesaikan sendiri. Misalnya, mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan diajukan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung. Dengan cara itu banyak yang berhasil. (Suhrawardi dan Farid, 2012:195)
- b. Perdamaian melalui sidang pengadilan
Perdamaian melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan). Di dalam ketentuan perundang-undangan bahwa sebelum perkara di proses (dapat juga selama

diproses, bahkan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap). Hakim harus mengajukan agar para pihak yang bersengketa berdamai. Dalam hal ini, tentunya peranan hakim sangat menentukan. (Suhrawardi dan Farid, 2012:196)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada siapa saja yang bekerja keras. (Zulfa, M. :2019)

Adapun dalam sistem hutang piutang ini juga mempunyai rukun dan syarat hutang, sumber hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan penyelesaian utang dalam ekonomi Islam.

a. Hutang adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk di kembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat di tagih atau di minta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

b. Rukun dan syarat hutang adalah ijab dan qabul yang mana qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) yang mana dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Dengan contoh: saya milikan barang ini kepadamu, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya. Dan kata pemilik di sini bukan berarti Cuma-Cuma di berikan, melainkan pemberian utang yang harus di bayar.

c. Sumber hukum sistem ekonomi Islam adalah Al-qur'an yang mana al-quran ini adalah sumber pertama dan utama dalam ekonomi Islam, di dalamnya terdapat hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan tentang ekonomi, misalnya ayat tentang haramnya riba atau mencatat pembukuan yang baik dalam masalah utang piutang.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah kerja, kompensasi, efisiensi dan lain-lain:

1. Kerja adalah Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya. Hal tersebut selaras dengan landasan persamaan yang di syariatkan oleh Islam.
2. Kompensasi adalah salah satu konsekuensi logis dari bekerja adalah mendapatkan kompensasi dari hasil pekerjaan.
3. Efisiensi adalah suatu sistem usaha kerja tertentu untuk mencapai hasil maksimal dan hasil maksimal akan di peroleh sesuai dengan kerja-kerja yang telah di lakukannya. Penyelesaian utang dalam ekonomi Islam adalah dengan cara

menggunakan perdamaian yang mana dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian, para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka. Maka hal itu di maksudkan agar persengketaan di antara mereka dapat berakhir.

Sistem utang piutang yang ada di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir adalah dalam bentuk hutang piutang dengan cara meminjam uang terlebih dahulu kepada toke atau boss kemudian hutangnya akan di kembalikan atau di bayar dengan hasil panen padi mereka, yang mana di dalam sistem hutang piutang tersebut tanpa melaukan perjanjian terlebih dahulu, yang mana di maksud dengan tanpa melakukan perjanjian terlebih dahulu adalah (perjanjian adanya berapa harga padi mereka yang akan di berikan atau di hargai), sehingga pengembalian hutang yang di bayar hasil panen padi mereka akan di hargai lebih rendah di bandingkan dengan harga panen padi masyarakat yang tidak berutang kepada toke tersebut.

Dan masyarakat yang sudah melakukan hutang piutang ini telah merasa di rugikan dengan sistem hutang piutang ini namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena sistem hutang piutang ini sudah di lakukan sejak lama di Desa mereka, dan mereka tetap melakukan sistem hutang piutang tersebut agar dapat membantu kebutuhan mereka sehari-hari ataupun kebutuhan lainnya. Di banding masyarakat tersebut harus melakukan pinjaman kepada Bank karena masyarakat tersebut takut jika terjadi sesuatu atau gagal pada panennya, maka mereka akan bingung dengan cara apa mereka akan mengembalikan hutang mereka tersebut di kemudian hari.

Dan adapun pengertian dalam sistem hutang piutang ini adalah

memberikan (menghutangkan) harta keada orang lain tanpa mengharapkan imblan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat di tagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Yang mana dalam agama Islam akad qardh adalah di artikan sebagai akad tabarru yang mana artinya tolong menolong, yang bertujuan untuk meringkankan beban orang lain. Contoh: melunasinya Rp. 100.000,00, maka dikemudian hari harus melunasi Rp.100.000,00. Memberi hutang kepada seseorang bearti menolongnya dan sngat dianjurkan oleh agama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani Di tinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Adalah sistem hutang piutang di bayar hasil tani Desa Sanglar dengan cara meminjam uang untuk kebutuhan apapun lalu akan di kembalikan dengan hasil tani panen padi mereka, dan sistem utang pitung tersebut sudah di lakukan sejak lama sehingga bagi masyarakat itu hanya semata-mata hanya sebagai kebiasaan mereka atau tradisi yang sudah dikerjakan sejak lama, sehingga masyarakat di Desa sanglar itu tidak memperdulikan lagi dengan sistem utang hutang piutang tersebut.

Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek hutang piutang adalah di perbolehkan karena dalam sistem utang piutang termasuk kedalam akad tabarru, yang mana di artikan adalah akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringkankan beban orang lain, namun dalam ekonomi Islam tidak di perkenankan untuk mengambil keuntungan dari seseorang yang di pinjamkan tersebut, karena jika

seseorang tersebut mengambil keuntungan dari seseorang itu maka akan di katakana riba.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, Y (2009). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Bakhri, B. S. (2011). Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42-49.
- Hamid, (2017). *Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka
- Mardani, (2013). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Melina, F., Arif, M., & Hasta, W. (2019). Penerapan Sistem Ekonomi Islam Oleh Karyawan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Meningkatkan Amal Usaha Yayasan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-15.
- Nawawi, I (2009). *Ekonomi Islam*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Suprayitno, E (2005). *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zulfa, M. (2019). Analisis Persepsi Masyarakat Industri Kecil Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), 1-11.